



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRAN SANUSI Bin Alm JAMHURI.**
2. Tempat lahir : Wasah Hilir.
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/9 November 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan KS Tubun Gang Papadaan Rt 04 Rw 01
Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Purnama Kurniawan, S.H., M.H. Muhammad Rizal Akbar, S.Pd., S.H., M.H. dan Rahmawati, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Bantuan Hukum Keadilan Banjarmasin yang beralamat kantor di Jalan A Yani Km 5,5 No. 484 RT 23 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/PBHK-SKPID/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Nomor 99/PID/2024/PN Bjm tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN SANUSI Bin JAMHURI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMRAN SANUSI Bin JAMHURI(Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Amran Sanusi Bin Jamhuri sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN KARENA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI DARI SERANGAN YANG MELAWAN HAK DAN MENGANCAM PADA KETIKA ITU";
2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excès*);
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian Pasal 49 ayat (1) KUHP dalam pembelaan terpaksa ini diidentifikasi sebagai sebuah pembelaan menjadi sebuah landasan dalam menentukan syarat pembelaan terpaksa yang memenuhi batasan yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang terdapat dalam asas yaitu :
 1. Asas Subsidiaritas adalah tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan seperlunya, artinya syarat ini menentukan bahwa dalam melakukan sebuah pembelaan maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara berlebihan,
 2. Asas Proporsionalitas adalah tindakan yang menentukan bahwasanya harus ada sebuah keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Asas ini disebut juga sebagai asas keseimbangan yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain haruslah seimbang atau sama dengan serangan yang datang baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, *sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tidak ditemukannya* alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga apa yang dilakukan oleh para tidak memenuhi dalam unsur pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dalam hal pembelaan diri para Terdakwa.
- Bahwa dalam KUHP yang baru Pasal 34 UU 1/2023 mengandung pengertian yang sama dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang lama, dan KUHP yang baru yang sudah diundangkan, akan tetapi didalam pelaksanaan KUHP yang baru belum dapat diterapkan atau dilaksanakan oleh sub system hukum (penegak hukum) dalam pelaksanaannya.
- Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sedangkan didalam Surat Tuntutan yang diajukan, Terdakwa Terbukti melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, dimana Pasal 351 ayat (2) KUHP menunjukkan adanya beberapa perbedaan dalam pilihan kata-kata, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP, adalah sebagai berikut : Barang siapa, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa AMRAN SANUSI merupakan satu kesatuan dari peristiwa hukum penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu saksi korban Muhammad wahyu als OLOY sesuai dengan hasil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No 73/IGD/XI/RSUDU tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat danditanda tangani oleh dr. Yosi Rizal dokter jaga pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri atas dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran luka panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter dasar luka otot.

Luka tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Hal hal ini mendatangkan bahaya maut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan :

1. Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
2. Menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan pada sidang hari Selasa tanggal 02 Juli 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JAMHURI, pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan KS Tubun seberang warung UDIN Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berawal ketika saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI pulang dari tempat nongkrong di Cafe TUKU kemudian ketika itu saksi korban bertemu dengan saksi MULYADI Als MUMUL dan teman temannya lalu datang Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JUMHARI dan berkata

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bekiauankah buah ikam” lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada dilapak jualannya lalu mendatangi lagi saksi korban dan saksi MUMUL lalu Terdakwa langsung membekap saksi korban dengan tujuan melindungi Terdakwa dari serangan saksi MUMUL dan teman temannya dan selanjutnya Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah saksi korban dan mengenai punggung belakang sebelah kiri dan menebaskan pisaunya ke arah bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terluka dan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa pergi dan dikejar oleh saksi MUMUL dan teman temannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka luka dan harus dirawat inap di Rumah Sakit dan menjalani operasi.

Berdasarkan Visum Et Repertum No 73/IGD/XI/RSUDU tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat danditanda tangani oleh dr Yosi Rizal dokter jaga pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri atas dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.

Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran luka panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.

Terdapat luka terbuka pada bagian pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter dasar luka otot.

Luka tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Hal hal ini mendatangkan bahaya maut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JAMHURI, pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan KS Tubun seberang warung UDIN Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berawal ketika saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI pulang dari tempat nongkrong di Cafe TUKU kemudian ketika itu saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bertemu dengan saksi MULYADI Als MUMUL dan teman temannya lalu datang Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JUMHARI dan berkata "Bekiauankah buah ikam" lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada dilapak jualannya lalu mendatangi lagi saksi korban dan saksi MUMUL lalu Terdakwa langsung membekap saksi korban dengan tujuan melindungi Terdakwa dari serangan saksi MUMUL dan teman temannya dan selanjutnya tedakwa menusukkan pisaunya kearah saksi korban dan mengenai punggung belakang sebelah kiri dan menebaskan pisaunya kearah bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terluka dan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa pergi dan dikejar oleh saksi MUMUL dan teman temannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum.

Berdasarkan Visum Et Repertum No 73/IGD/XI/RSUDU tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat danditanda tangani oleh dr Yosi Rizal dokter jaga pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri atas dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.

- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran luka panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter dasar luka otot.

Luka tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Hal hal ini mendatangkan bahaya maut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 330/Pid. B/2024/PN Bjm tanggal 12 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan atau Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (alm) JAMHARI ditolak seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (alm) JAMHARI dengan Nomor Register Perkara

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-4181 /BJRMS/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya;

4. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (alm) JAMHARI oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dilanjutkan;

5. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD WAHYU ALIAS OLOY Bin RUSMI WAHDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya penusukan terhadap saksi;

Bahwa yang melakukan penusukan itu adalah Terdakwa yang bernama Amran Sanusi bin Jamhuri;

Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 WITA di Jalan KS Tubun Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di seberang warung Udin;

Bahwa pada awalnya saksi mau pulang ke rumah lalu saksi dicegat oleh Mulyadi tiba-tiba Terdakwa datang dengan berkata kasar sehingga Terdakwa dipukul lebih dulu oleh Mulyadi;

Bahwa pada saat itu ditempat kejadian ada saksi, Mulyadi, Syahrudin alias Udin dan Agus;

Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya karena saksi baru datang;

Bahwa Mulyadi memukul bagian pundak Terdakwa lalu saksi datang mau mendamaikan dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa berkata kasar lalu dijawab oleh Terdakwa kamu jangan ikut-ikutan lalu Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau belati;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil pisau lalu menusukannya ke tubuh saksi bagian belakang sebelah kiri dengan cara memeluk tubuh saksi dari belakang;

Bahwa Terdakwa menusuk dari arah belakang menusuk bagian belakang tubuh saksi sebelah kiri, di dahi dan di pinggang;

Bahwa setelah itu Terdakwa lari kemudian dikejar oleh Mulyadi, Syahrudin alias Udin dan Agus kemudian terjadi saling menusuk;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan melakukan penusukan juga dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa pada saat itu saksi datang dari menonton bola dan mau pulang sehingga saksi tidak tahu asal mula permasalahannya;

Bahwa saksi tidak habis pesta minuman keras;

Bahwa saksi tidak ada mendorong istri Terdakwa, dan masuk ke dalam lapak Terdakwa;

Bahwa pada rekaman video itu adalah pada saat saksi sudah dalam keadaan terluka karena tusukan Terdakwa, kemudian saksi melakukan pembalasan penusukan terhadap Terdakwa;

Bahwa saksi tidak sadarkan diri hingga sampai ke rumah saksi;

Bahwa saksi masuk ke lapak Terdakwa karena mau mendamaikan;

Bahwa istri Terdakwa ada sempat menghalang-halangi saksi agar tidak masuk;

Bahwa pisau diambil dari lapak yang disimpannya dipinggang Terdakwa;

Bahwa saksi tidak bawa pisau tetapi teman saksi yang bertiga yang datang membawa pisau kemudian pisau milik saksi yang saksi ambil untuk melukai Terdakwa;

Bahwa teman saksi jaga malam pada warung nasi bungkus sehingga membawa pisau;

Bahwa pada diri saksi ada 4 (empat) luka tusuk yaitu di pundak ada 2 (dua), di kepala ada 1 (satu) dan di pinggang 1 (satu);

Bahwa di dalam Visum et Repertum hanya terdapat 3 (tiga) luka tusuk yaitu bagian punggung sebelah kiri atas, bagian punggung sebelah kiri bawah dan bagian pinggul sebelah kiri;

Bahwa saksi merasa Terdakwa yang memeluk saksi dari belakang dan melukai saksi;

Bahwa Terdakwa memeluk saksi supaya saksi tidak bisa lari kemudian Terdakwa menusuk saksi;

Bahwa saksi merasakan Terdakwa yang menusuk tetapi saksi tidak melihat;

Bahwa yang membawa senjata tajam Mulyadi dan Agus;

Bahwa yang menusuk Terdakwa yaitu saksi, Mulyadi dan Agus;

Bahwa pisau milik Terdakwa direbut oleh Mulyadi dan pisau yang dibawa Mulyadi saksi rebut untuk menusuk Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm



Bahwa Terdakwa memeluk saksi dengan cara posisi Terdakwa berada di belakang saksi dengan tangan merangkul sampai bagian dada saksi sambil menusuk bagian belakang saksi sebelah kiri;

Bahwa yang saksi lakukan setelah kena luka tusuk saksi membalas dengan melukai Terdakwa;

Bahwa ketika saksi lepas dari pelukan Terdakwa lalu saksi rebut pisau dari Mulyadi untuk membalas Terdakwa;

Bahwa yang melepas saksi dari pelukan Terdakwa adalah Agus, Mulyadi dan Udin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yang mengatakan bahwa Terdakwa memeluk dan menusuk saksi dan keterangan saksi itu tidak benar, namun Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. MULYADI ALIAS MUMUL Bin KHAIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penusukan terhadap saksi korban Muhammad Wahyu Alias Oloy Bin Rusmi Wahdi;

Bahwa yang melakukan penusukan itu adalah Terdakwa Amran Sanusi bin Jamhuri;

Bahwa Wahyu ada melakukan penusukan terhadap Terdakwa;

Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 WITA di Jalan KS Tubun Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di seberang warung Udin;

Bahwa pada awalnya saksi pulang dari pasar lalu ketemu dengan Abu Nawas yang marah-marah karena saksi bolak balik mengamen lalu saksi juga marah dan mau memukul Abu Nawas tetapi tidak jadi lalu saksi pergi kemudian pada malam harinya saksi bertemu lagi dengan Abu Nawas lalu saksi berkata masih ingatkan dengan saksi yang mengatakan mau bolak balik ke tempat kami setelah itu Abu Nawas pergi;

Bahwa Abu Nawas itu adalah teman Terdakwa;

Bahwa saksi bersama dengan Wahyu, Agus, Syahrudin didatangi oleh Terdakwa dengan berkata kasar kemudian Terdakwa saksi pukul, setelah dipukul Terdakwa lari dan dikejar oleh Wahyu dan kami menyusul;

Bahwa saksi dan Agus membawa senjata tajam menyusul Wahyu mengejar Terdakwa sampai masuk ke lapak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa memeluk Wahyu kemudian menusuknya dari belakang;

Bahwa di lapak Terdakwa ada istri Terdakwa;

Bahwa saksi menusuk Terdakwa setelah Wahyu ditusuk oleh Terdakwa;

Bahwa Wahyu masih bisa membalas melakukan penusukan kembali kepada Terdakwa;

Bahwa masalah awalnya dengan Abu Nawas;

Bahwa sebelumnya saksi dan teman-teman saksi ada minum-minuman keras;

Bahwa saksi yang memukul Terdakwa;

Bahwa setelah saksi pukul lalu Terdakwa lari ke lapak kemudian dikejar oleh Wahyu dan Agus;

Bahwa Terdakwa menusuk menggunakan pisau belati;

Bahwa Terdakwa memperoleh pisau itu dari lapak Terdakwa;

Bahwa tujuan saksi membawa pisau untuk jaga-jaga;

Bahwa Agus ada mendorong istri Terdakwa;

Bahwa kejadian pada video itu setelah keluar dari lapak kemudian saksi tusuk;

Bahwa saksi luka juga sehingga Terdakwa saksi tusuk;

Bahwa pada awalnya mau menyerang Abu Nawas dan pada saat itu saksi dalam keadaan tidak sadar/mabuk;

Bahwa sebelumnya pada tanggal 16 Nopember 2023 saksi ada memukul Terdakwa lalu Terdakwa kabur kemudian pada esoknya saksi datang bersama dengan teman-teman saksi lainnya;

Bahwa saksi merasa bersalah telah menusuk Terdakwa;

Bahwa Terdakwa merangkul Wahyu dengan menggunakan tangan kiri kemudian menusuknya dengan menggunakan tangan kanan;

Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Wahyu;

Bahwa saksi yang merebut pisau dari Terdakwa dengan cara menarik pisau tersebut dari tangan Terdakwa;

Bahwa Wahyu menusuk Terdakwa menggunakan pisau milik saksi, Wahyu meminta pisau kepada saksi setelah ia kena tusuk;

Bahwa saksi duluan yang memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yang mengatakan bahwa Terdakwa dipukul di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka/wajah tetapi ditusuk, namun Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. RIRI ROSANA Binti ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penusukan terhadap saksi korban Muhammad Wahyu Alias Oloy Bin Rusmi Wahdi;

Bahwa Muhammad Wahyu Alias Oloy itu adalah anak kandung saksi;

Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 WITA di Jalan KS Tubun Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di seberang warung Udin;

Bahwa pada malam itu Mulyadi dan Udin membawa Muhammad Wahyu Alias Oloy ke rumah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tubuh terluka dan mengeluarkan darah lalu saksi bawa ke Rumah Sakit;

Bahwa badan Muhammad Wahyu Alias Oloy terluka karena kena senjata tajam jenis pisau belati;

Bahwa menurut informasi yang melukai adalah Terdakwa;

Bahwa saksi yang melaporkan ke polisi;

Bahwa Muhammad Wahyu Alias Oloy dirawat di Rumah Sakit dari hari Jumat sampai Selasa karena dioperasi;

Bahwa sikap Muhammad Wahyu Alias Oloy sehari-harinya baik saja tidak ada punya masalah dan ia sering berteman;

Bahwa Muhammad Wahyu Alias Oloy bekerja ikut adik saksi jualan sparepart mobil;

Bahwa pada tahun 2023 Muhammad Wahyu Alias Oloy pernah terlibat dalam perkara pencurian karena ia ikut-ikutan temannya;

Bahwa sebelum kejadian itu Muhammad Wahyu Alias Oloy ada minum minuman hemaviton yang dicampur dengan alkohol cap gajah duduk;

Bahwa Muhammad Wahyu Alias Oloy minum hemaviton yang dicampur dengan alkohol cap gajah duduk pada jam 20.00 WITA kemudian saksi mengetahui terjadi perkelahian itu pada jam 03.30 WITA;

Bahwa Muhammad Wahyu Alias Oloy tidak ada membawa pisau;

Bahwa Teman Muhammad Wahyu Alias Oloy yaitu Mulyadi dan Udin ada membawa pisau;

Bahwa menurut informasi sebelumnya Mulyadi dan Udin sudah mempunyai masalah dengan Terdakwa lalu Muhammad Wahyu Alias Oloy datang sehingga ada cekcok dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm



Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tetapi hanya mendengar informasi saja;

Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi sendiri;

Bahwa belum ada perdamaian antara Muhammad Wahyu Alias Oloy dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No 73/IGD/XI/RSUDU tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat danditanda tangani oleh dr Yosi Rizal dokter jaga pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri atas dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran luka panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter dasar luka otot.

Luka tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Hal hal ini mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NENENG HERIAWATI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa;

Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 WITA di Jalan KS Tubun Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Pada saat itu saksi sedang tidur, tiba-tiba terdengar ada suara orang yang teriak minta tolong lalu saksi dan Terdakwa bangun, saksi cuci muka dengan air sedangkan Terdakwa sedang berbicara kepada orang yang minta tolong, sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit datang Terdakwa ke lapak dengan berlari setelah saksi tanya, Terdakwa mengatakan bahwa ia dikejar oleh Mulyadi tidak lama kemudian datang Mulyadi bersama dengan yang lainnya berempat sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata Abu Nawas itu anak buah piankah lalu dijawab bukan Abu Nawas itu adalah anak buah Santa Maria. Belum bicara panjang lebar lalu masuk mereka berempat dengan mendorong saksi keluar dan mereka berempat mengeroyok Terdakwa, saksi panik dan takut sambil teriak mencari pertolongan, ketika saksi minta tolong kepada paman yang jual nasi kuning tetapi ia tidak mau menolong karena mereka bawa pisau tidak lama kemudian Terdakwa keluar lari dan terjatuh di depan Alfamart langsung dikeroyok;

saksi sempat menghalang-halangi mereka tetapi saksi didorong dan mereka tetap masuk;

Bahwa ada kuitansi pembayaran sewa lapak Terdakwa dan saksi;

Bahwa saksi sudah 3 sampai 4 bulan menyewa lapak itu;

Bahwa pada malam itu saksi tidur di lapak karena banyak buah datang seperti rambutan, durian, tiwadak sehingga harus dijaga;

Bahwa saksi sudah lama tinggal di daerah itu;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Wahyu tetapi cuma tahu saja karena mereka sering ngamen;

Bahwa Wahyu tidak ada mendamaikan tetapi begitu ia datang langsung mengeroyok dan menusuk;

Bahwa Terdakwa sempat dipukul sampai matanya biru lalu lari dan dikejar;

Bahwa saksi berteriak minta tolong kepada orang yang lewat menggunakan sepeda motor;

Bahwa penusukan itu dari dalam lapak kemudian keluar berlari sehingga terjadi lagi penusukan di luar lapak;

Bahwa keadaan Wahyu pada saat itu saksi melihat seperti orang mabuk karena mulutnya bau alkohol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. DADANG ABDULLAH, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli pernah beberapa kali diminta sebagai Ahli dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memberikan pendapat/tanggapan;

Bahwa dalam pasal 49 ayat (1) noodweer ada 2 (dua) jenis yaitu pembelaan biasa dan pembelaan luar biasa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa unsur-unsur noodweer tercermin dalam pasal 49 yaitu pembelaan biasa dan pembelaan luar biasa;

Bahwa dalam pembelaan darurat itu ada daya paksa dengan adanya tindakan penyerangan lebih dulu atau ada suatu daya paksa;

Bahwa penghapusan tindak pidana diatur dalam pasal 49 dengan adanya unsur daya paksa atau pembelaan, pembelaan ada 2 (dua) yaitu *overmacht* artinya pembelaan dasar, dia membela diri tanpa ada penyerangan dan noodweer artinya membela diri dengan adanya penyerangan lebih dahulu;

Bahwa batasan pembelaan itu misalnya pembelaan itu sudah selesai tetapi pelaku masih tetap menyerang maka itu dikatakan noodweer;

Bahwa ada yang meninggal atau tidak itu tidak dipermasalahkan tetapi adanya serangan lebih dahulu dengan membawa senjata tajam yang bisa mengakibatkan luka atau kematian yang jelas unsur noodweernya ada yaitu penyerangan lebih dahulu;

Bahwa bisa karena adanya penyerangan dari 4 (empat) orang itu tadi dan yang diserang tidak tinggal diam sehingga melakukan pembelaan diri untuk mempertahankan dirinya hal tersebut bisa dikatakan noodweer;

Bahwa *Nebis in idem* itu adalah ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diputus dalam perkara yang sama, kejadian yang sama dan tempat yang sama sehingga putusan itu menjadi tumpang tindih karena ada putusan dengan perkara dan tempat kejadian yang sama;

Bahwa oleh karena adanya tumpang tindih yang disebabkan oleh 2 (dua) putusan dengan perkara yang sama maka belum ada kepastian hukum karena ada putusan yang tumpang tindih;

Bahwa apabila penusukan itu terjadi oleh karena adanya serangan lebih dahulu seperti tindakan kekerasan dengan membawa senjata tajam maka bisa dikatakan noodweer;

Bahwa adanya 2 (dua) orang melakukan saling menusuk dengan senjata tajam kemudian masing-masing diproses, tidak dapat dikatakan *nebis in idem*;

Bahwa apabila ada kesempatan lari kemudian ia mengambil pisau untuk menusuk orang bisa dikatakan dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini karena ada yang luka kemudian Terdakwa dilaporkan namun sebelumnya Terdakwa juga ada melaporkan karena Terdakwa dikeroyok;

Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 WITA di Jalan KS Tubun Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di seberang warung Udin;

Bahwa yang mengeroyok Terdakwa yaitu Wahyu, Mulyadi, Agus dan Udin;

Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang tidur kemudian ada seorang perempuan yang memanggil Terdakwa minta tolong karena Abu Nawas mau dikeroyok orang;

Bahwa Abu Nawas itu namanya Andri tetapi sering dipanggil Abu Nawas dan orang mengira bahwa Abu Nawas itu anak buah Terdakwa padahal bukan;

Bahwa setelah mendengar itu Terdakwa keluar dari lapak dan ketemu dengan Mulyadi setelah Terdakwa bertanya ada apa, Mulyadi langsung mengeluarkan pisau dan Terdakwa lari ke dalam lapak tidak lama kemudian datang mereka berempat masuk ke dalam kios buah milik Terdakwa;

Bahwa mereka datang serempak berempat tetapi oleh karena pintu kios kecil maka mereka masuknya satu persatu;

Bahwa yang pertama masuk adalah Wahyu disusul dengan teman lainnya melakukan penusukan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha untuk menghindari lalu Terdakwa ambil pisau yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengupas buah durian dan ketika Terdakwa ada kesempatan lalu Terdakwa lari ke luar;

Bahwa Terdakwa tidak ada merangkul Saksi Wahyu;

Bahwa Terdakwa menusuk karena untuk menghindari sambil menangkis;

Bahwa pada saat itu Terdakwa belum diserang kemudian Terdakwa masuk ke dalam lapak;

Bahwa lapak itu hanya ada satu ruang dan meja untuk tempat buah yang ditutup dengan terpal dengan dinding kiri kanan dan belakang dikelilingi tembok semen dengan tinggi 1,5 meter;

Bahwa oleh karena ada kesempatan maka Terdakwa keluar dari lapak tersebut sambil lari lalu dikejar;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata tajam jenis pisau yang sering Terdakwa gunakan untuk mengupas buah durian;

Bahwa luka yang ada di belakang korban, Terdakwa yang menikam lebih dahulu karena diserang;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Bahwa pada saat diluar itu Terdakwa kena tusuk 1 (satu) kali kemudian Terdakwa lari ke dalam lapak lalu dikejar;

Bahwa di dalam lapak itu tidak ada lagi ruang untuk lari atau menghindari;

Bahwa pisau itu Terdakwa gunakan untuk membelah buah semangka lalu Terdakwa letakan diatas meja;

Bahwa setelah mengetahui mereka bawa pisau lalu Terdakwa ambil pisau;

Bahwa karena tempatnya sempit maka ketika mereka mau masuk disitulah Terdakwa ada kesempatan untuk keluar;

Bahwa pada saat itu mereka masuk sambil memegang senjata tajam lalu Terdakwa menangkis sambil mengambil senjata tajam lalu Terdakwa kabur;

Bahwa Terdakwa lupa saat menusuk Wahyu;

Bahwa Terdakwa tidak ada niat membunuh ketika melihat mereka bertiga membawa senjata tajam semua, Terdakwa mengambil pisau itu untuk membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JAMHURI, pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 wita, bertempat di Jalan KS Tubun seberang warung UDIN Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI;

Bahwa berawal ketika saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI pulang dari tempat nongkrong di Cafe TUKU kemudian ketika itu saksi korban bertemu dengan saksi MULYADI Als MUMUL dan teman-temannya lalu datang Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JUMHARI dan berkata "Bekiauankah buah ikam" lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada dilapak jualannya lalu mendatangi lagi saksi korban dan saksi MUMUL lalu Terdakwa langsung membekap saksi korban dengan tujuan melindungi Terdakwa dari serangan saksi MUMUL dan teman temannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah saksi korban dan mengenai punggung belakang sebelah kiri dan menebaskan pisaunya ke arah bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terluka dan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa pergi dan dikejar oleh saksi MUMUL dan teman temannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI mengalami luka luka dan harus dirawat inap di Rumah Sakit dan menjalani operasi.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 73/IGD/XI/RSUDU tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat danditanda tangani oleh dr Yosi Rizal dokter jaga pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri atas dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran luka panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada bagian pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter dasar luka otot.

Luka tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Hal hal ini mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **AMRAN SANUSI Bin JAMHURI (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:
sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;
menyebabkan rasa sakit;
menyebabkan luka.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JAMHURI, pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 03.15 wita, bertempat di Jalan KS Tubun seberang warung UDIN Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI pulang dari tempat nongkrong di Cafe TUKU kemudian ketika itu saksi korban bertemu dengan saksi MULYADI Als MUMUL dan teman-temannya lalu datang Terdakwa AMRAN SANUSI Bin (Alm) JUMHARI dan berkata "Bekiauankah buah ikam" lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada di lapak jualannya lalu mendatangi lagi saksi korban dan saksi MUMUL lalu Terdakwa langsung membekap saksi korban dengan tujuan melindungi Terdakwa dari serangan saksi MUMUL dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah saksi korban dan mengenai punggung belakang sebelah kiri dan menebaskan pisaunya ke arah bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terluka dan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa pergi dan dikejar oleh saksi MUMUL dan teman temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD WAHYU AIS OLOY Bin RUSMI WAHDI mengalami luka luka dan harus dirawat inap di Rumah Sakit dan menjalani operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 73/IGD/XI/RSUDU tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat danditanda tangani oleh dr Yosi Rizal dokter jaga pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri atas dengan ukuran luka panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.

Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan ukuran luka panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar luka tulang.

Terdapat luka terbuka pada bagian pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter dasar luka otot.

Luka tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Hal hal ini mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar telah menusuk bagian tubuh saksi korban dengan menggunakan pisau hingga saksi korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum tersebut, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Amran Sanusi Bin Jamhuri sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN KARENA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI DARI SERANGAN YANG MELAWAN HAK DAN MENGANCAM PADA KETIKA ITU";
2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excès*);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm



3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum No 73/IGD/XI/RSUDU tanggal 21 Nopember 2023 maka diperoleh fakta bahwa adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk melukai saksi korban MUHAMMAD WAHYU Als OLOY Bin RUSMI WAHDI dengan menggunakan sarana berupa pisau yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka berat hingga korban harus menjalani operasi di Rumah Sakit, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang seharusnya apabila Terdakwa dalam hal ini melakukan perbuatan untuk pembelaan diri, maka Terdakwa tidak serta merta melakukan beberapa kali penusukan terhadap korban. dimana saat kejadian Terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;

Terdakwa berbelit belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRAN SANUSI Bin JAMHURI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rahman Nur Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)